



PUTUSAN

No.07/Pdt.G/2016/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M. NASIR BIN A. RASIB

bertempat tinggal di Jalan Raya Gunung Sakti RT 001 RW 001 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Beralamat di Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. SOFIYAN NUR, S.SOS., M.I.P.

2. MADE ITA PIRLIYANTI, SH.

PNS pada Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkedudukan di Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016, Nomor: 04 / K.H / 2016;

3. DEBI RESTA YUDHA, SH

Jaksa Pengacara Negara Pada Kantor Kejaksaan Negeri Menggala yang berkedudukan di Jalan Cemara Komplek Pemda Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Juni 2016, Nomor : SK-1248 / N.8.15 / G.1 / 06 / 2016; yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;



Setelah mendengarkan para pihak dan saksi-saksi serta telah memperhatikan alat bukti dipersidangan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 27 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah register No.07/Pdt.G/2016/PN.Mgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 10 Agustus 2015 dan Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 10 Agustus 2016, Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 5000 M2 yang terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang Batas-batasnya sebagai berikut :
 - ✓ sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan;
 - ✓ sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya;
 - ✓ sebelah barat berbatasan dengan tanah A. Hamid Taib;
 - ✓ sebelah timur berbatasan dengan tana Herman Akip.
2. Bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Penggugat yang bernama A. Rasib;
3. Bahwa dahulu tanah tersebut masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan setelah Kabupaten Tulang Bawang di mekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji, maka sekarang tanah tersebut masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Bahwa sekitar tahun 1968 ketika Kabupaten Tulang Bawang belum dimekarkan, diatas tanah tersebut telah dibangun sekolah yang bernama SDN 1 Pagar Dewa dan SDN 2 Pagar Dewa tanpa proses ganti rugi;
5. Bahwa dengan telah di mekarkan menjadi Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka segala sesuatu telah beralih dan menjadi



tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk permasalahan tanah Penggugat yang telah di gunakan untuk SDN 1 Pagar Dewa dan SDN 2 Pagar Dewa;

6. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan SDN 1 Pagar Dewa dan SDN 2 Pagar Dewa diatas tanah Penggugat tanpa proses ganti rugi kepada Penggugat jelas - jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan SDN 1 Pagar Dewa dan SDN 2 Pagar Dewa diatas tanah Penggugat tanpa proses ganti rugi telah menimbulkan kerugian material kepada Penggugat;
8. Bahwa Kerugian Material Yang Dialami Penggugat Adalah Sebagian Berikut :
 - a. Sejak Tergugat Mendirikan Bangunan Sekolah Pada Tahun 1968 Hingga Saat Ini (Tahun 2016), Penggugat Tidak Bisa Mengusai Dan Mengusahakan Tanah Tersebut. Berarti Telah 48 (Empat Puluh Delapan) Tahun Penggugat Tidak Bisa Mengusahakan tanah Tersebut yang apabila diusahakan dengan menanam singkong akan mendapatkan hasil sebesar Rp. 15.000.000/ tahun sehingga jumlah kerugian selama 48 tahun adalah $48 \times \text{Rp. 15.000.000,-} = \text{Rp.720.000.000,-}$ (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - b. Ganti rugi terhadap tanah seluas 5.000 M2 yang apabila dinilai dengan harga Rp. 100.000/Meter, maka jumlah ganti rugi terhadap tanah adalah $5000 \times \text{Rp. 100.000} = \text{Rp.500.000.000}$ (Lima ratus juta rupiah);
 - c. Sehingga jumlah kerugian material yang dialami Penggugat adalah $\text{Rp. 720.000.000} + \text{Rp.500.000.000} = \text{Rp. 1.220.000.000,-}$ (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
9. Bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas tuntutan kerugian yang diajukan penggugat, mohon kiranya



Pengadilan Negeri Menggala melalui majelis hakim untuk dapat menjatukan sita jaminan (ConservatoirBeslaag) terhadap :

- Tanah Pengugat yang telah di dirikan bangun SDN 1 Pagar Dewa dan SDN 2 Pagar Dewa yang Teletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas maka mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum tanah yang telah di dirikan bangunan SDN 1 Pagar Dewa dan SDN 2 pagar Dewa yang terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material kepada penggugat yang Seluruhnya Berjumlah Rp. 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) Seketika Setelah Perkara Diputus;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diajukan penggugat;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan PENGUGAT hadir dan TERGUGAT hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan PENGUGAT dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, PENGUGAT menyatakan mengubah gugatan tersebut yang sebelumnya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Cq. Bupati Tulang Bawang Barat menjadi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGUGAT tersebut, KUASA TERGUGAT telah mengajukan Eksepsi atau Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI:

- I. Perkara yang di ajukan oleh para Penggugat merupakan Acquisitive Verjaring;

Bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 PENGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT terhadap kepemilikan tanah Sekolah Dasar Negeri 1 dan 2 Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang bawang Barat dengan Perkara Nomor : 07/Pdt.G/2016/PN.Mgl di Pengadilan Negeri Menggala telah lewat waktu/kedaluarsa berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 584 Bagian Kedua KUHPerdara dinyatakan bahwa "Hak Milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan pelekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu". Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki hak terhadap Tanah dan Bangunan SD Negeri 1 dan 2 Pagar Dewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :



900/151/L.7/III/TB/2014, tanggal 3 Maret 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan No. Kode Lokasi 12.08.13.08.01.14.01.00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- b. Kepemilikan Pemerintah terhadap Tanah dan Bangunan SD Negeri 1 dan 2 Tiyuh Pagar Dewa diperoleh “dengan lewat waktu” (*Acquisitieve Verjaring*) sebagaimana diatur Pasal 1963 KUHPerdata “Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”.
- c. Berdasarkan Pasal 1954 KUHPerdata, Pemerintah yang mewakili Negara, Kepala Pemerintahan Daerah yang bertindak dalam jabatannya, dan lembaga-lembaga umum, tunduk pada lewat waktu sama seperti orang perseorangan, dan dapat menggunakannya dengan cara yang sama.

Bahwa Kepemilikan Pemerintah Daerah terhadap Tanah dan Bangunan SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Tiyuh Pagar Dewa tidak dapat dituntut secara hukum (*Extinctieve Verjaring*), sebagaimana diatur dalam Pasal 835 KUHPerdata “Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dari hari terbukanya warisan itu serta Pasal 1967 KUHPerdata “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

1. Kewenangan absolute Pengadilan Negeri Menggala
Pengadilan Negeri Menggala tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A Quo



- a. Bahwa dalam perkara ini menyangkut obyek tanah yang di atasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (LNRI Tahun 2008 Nomor 187, TLNRI Nomor 4934) dimana dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa cakupan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan yang di dalamnya termasuk Kecamatan Pagar Dewa yang wilayah administratifnya termasuk kampung Pagar Dewa dan Pasal 14 ayat (1) dan (3) diatur tentang Aset dari Kabupaten Tulang Bawang kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan dalam Pasal 14 ayat (7) huruf a. ditegaskan bahwa “ aset meliputi barang milik dan/atau yang dikuasai baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Dalam hal ini termasuk Sekolah Dasar Negeri 1 dan 2 Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa. Pada tanggal 3 Maret 2014 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyerahkan aset kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/151/I.7/III/TB/2014, yang termasuk didalamnya Fasilitas dan Bangunan SD Negeri 1 dan 2 Pagar Dewa dan telah terdaftar dalam Daftar Aset Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan No. Kode Lokasi 12.08.13.08.01.14.01.00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Bahwa atas dalil Penggugat yang mengakui kepemilikan bidang tanah seluas 5.000 M (lima ribu meter persegi) berdasarkan bukti Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 10 Agustus 2016. Yang terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak didasarkan atas bukti yang sah menurut hukum, sedangkan secara *de facto* maupun *de jure* atas bidang tanah dimaksud bahwa Selama kurun waktu dari Tahun 1968 s.d. Tahun 2016 (± 48 Tahun SD



Negeri 1 Pagar Dewa berdiri) dan **1971 s.d. Tahun 2016** (\pm 45 Tahun SD Negeri 2 Pagar Dewa berdiri) Penggunaan Tanah dan Bangunan SD Negeri 1 dan 2 Pagar Dewa untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta kegiatan kependidikan lainnya oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan dan/atau penguasaan oleh pihak lain.

2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai persona standing in judicio);

- a. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat harus dapat membuktikan adanya kepentingan langsung dan bersifat pribadi yang dialami oleh penggugat in casu kerugian terhadap kepentingan yang diperjuangkan. Dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari orang tua Penggugat yaitu A. Rasid atas bidang tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di desa pagar dewa kecamatan pagar dewa kabupaten tulang bawang barat, dimana tanah dimaksud adalah tanah dan bangunan SD negeri 1 dan 2 pagar dewa dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta kegiatan kependidikan lainnya sejak tahun 1968 sampai tahun 2016.
- b. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya sebagai mana di atas semata hanya asumsi dan pernyataan mengada-ada dan tidak jelas kebenarannya karena penggugat sendiri tidak menjelaskan risalah asal usul tanah dimaksud sebagai suatu sistem eksistensi wilayah yang diakui secara yuridis normatif sebelum penggugat menyatakan secara kepemilikan bidang tanah tertentu. selanjutnya, penggugat secara gegabah telah mendalilkan kepemilikan tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) dengan menyatakan sepihak sebagai ahli waris tanpa terlebih dahulu menjabarkan asal usul garis keturunan sehingga dapat dibuktikan bahwa benar penggugat merupakan keturunan langsung yang tidak terputus dari cerita pemilikan tanah dimaksud sebagai dalil penggugat tersebut,
- c. Dengan demikian tidak terdapat kepentingan langsung yang dialami oleh penggugat dengan dikuasainya obyek tanah



berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Nomor :900/151/1.7/TB/2014 dari pemerintah kabupaten tulang bawang menyerahkan aset kepada pemerintah kabupaten tulang bawang barat,yang termasuk didalamnya fasilitas dan bangunan SD negri 1 dan 2 pagar dewa dan telah terdaftar dalam daftar aset pemerintah daerah kabupaten tulang bawang barat kartu investaris barang (KIB) A Tanah dengan No. kode lokasi 12.08.13.08.01.14.01.00 pada dinas pendidikan kabupaten tulang bawang barat .penggugat hanya menguraikan kerugian yang ditimbulkan atas obyek sengketa in litis sebagai mana di dalilakan penggugat dalam gugatanyayang secara obyektif sama sekali tidak membuktikan status atas klaim kepemilikan sebidang tanah sehingga menyebabkan kerugian yang dialami berdasarkan asumsi dalil dalil yang dibuat oleh penggugat saja.dengan demikian para penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menunjukan gugatan di pengadilan menggala (tidak terdapat poin d'internet point d'action)oleh karena itu dalam perkara a quo jals dan nyata tidak terdapat adanya dalil yang kuat jelaskan kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai persona standi in judicio) dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara ini.

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan penguasaan bidang tanah seluas 5.000 M (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, dimana tanah dimaksud adalah tanah dan bangunan SD Negeri 1 dan 2 Pagar Dewa untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta kegiatan belajar mengajar serta kegiatan pendidikan lainnya sejak tahun 1968 sampai tahun 2016 oleh tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum



(Onrechmatinge daad) dengan dalil sebagaimana dalam gugatan penggugat.

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan tersebut kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban atas pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dalam alasan gugatannya (angka 1) telah menyatakan bahwa memiliki sebidang tanah berdasarkan bukti Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 10 Agustus 2016. Faktanya adalah bahwa Selama kurun waktu dari Tahun 1968 s.d. Tahun 2016 (\pm 48 Tahun SD Negeri 1 Pagar Dewa berdiri) dan 1971 s.d. Tahun 2016 (\pm 45 Tahun SD Negeri 2 Pagar Dewa berdiri) Penggunaan Tanah dan Bangunan SD Negeri 1 dan 2 Pagar Dewa untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta kegiatan kependidikan lainnya oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan dan/atau penguasaan oleh pihak lain.
2. Bahwa PENGGUGAT dalam alasan gugatannya (angka 4) menyatakan bahwa sekitar tahun 1968, diatas tanah tersebut telah dibangun SD Negeri 1 dan 2 Pagar Dewa tanpa proses ganti rugi. Faktanya adalah Pada tanggal 28 Februari 2006, PENGGUGAT telah menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang merupakan keterangan pengganti surat jual beli yang hilang pada waktu jual beli tahun 1968.
3. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mengait-ngaitkan TERGUGAT dengan alasan-alasan pada angka (6) dan (7) bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendirikan bangunan SD Negeri 1 dan 2 Pagar Dewa tanpa proses ganti rugi adalah mengada-ada juga absurd. Faktanya bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 dan 2 Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa dibangun sekitar



Tahun 1968 dan Tahun 1971 di Desa Pagar Dewa pada saat itu menjadi wilayah Kecamatan Panaragan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pada Tahun 1997 terbentuklah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk. II Tanggamus, Kampung Pagar Dewa masuk kedalam wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang.

4. Pada Tanggal 26 November 2008 diundangkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (LNRI Tahun 2008 Nomor 187, TLN RI Nomor 4934) dimana didalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa cakupan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan yang didalamnya termasuk Kecamatan Pagar Dewa yang wilayah administratifnya termasuk Kampung Pagar Dewa. Dan pada Pasal 14 ayat (1) dan (3) diatur tentang Penyerahan Aset dari Kabupaten Tulang Bawang kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan dalam Pasal 14 ayat (7) huruf a. ditegaskan bahwa "aset meliputi barang milik dan/atau yang dikuasai baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berada dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat". dalam hal ini termasuk Sekolah Dasar Negeri 1 dan 2 Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa. Pada Tanggal 3 Maret 2014 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyerahkan aset kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/151/I.7/III/TB/2014, yang termasuk didalamnya Fasilitas dan Bangunan SD Negeri 1 dan 2 Pagar Dewa dan telah terdaftar dalam Daftar Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan No. Kode Lokasi 12.08.13.08.01.14.01.00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.



5. Bahwa karena gugatan PENGUGAT tidak beralasan hukum, bukti, serta fakta lapangan dan sebaliknya merupakan perbuatan dari PENGUGAT sendiri yang telah membuat Surat Pernyataan sebagai keterangan pengganti surat jual beli yang hilang pada waktu jual beli tahun 1968, maka dalil-dalil Penggugat pada angka (8) dan (9) sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya karena mengada-ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan membenarkan seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut dan selanjutnya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan Acquisitive Verjaring;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah Kepemilikan Tergugat I atas bidang tanah yang berdiri bangunan SD Negeri 1 dan 2 Pagar Dewa yang terdaftar dalam Daftar Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan No. Kode Lokasi 12.08.13.08.01.14.01.00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat atas Nama Tergugat I;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah tanggal 10 Agustus 2015 tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa atas Eksepsi atau jawaban dari tersebut PENGUGAT telah mengajukan Replik tertanggal 30 Agustus 2016 atas Replik PENGUGAT tersebut TERGUGAT telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal, 01 September 2016, yang kesemuanya dianggap tercantum selengkapanya dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum didalam jawaban gugatan Tergugat, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diktumnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil gugatannya PENGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SUTAN ROMAJI, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(Bukti - P.1)**
2. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ROLIB ROZALI, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(Bukti - P.2);**
3. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Tanda Tangan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - P.3);**
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - P.4);**
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Hasil Musyawarah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - P.5);**
6. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - P.6);**
7. Foto copy Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh A. RASIB BIN BANGSA RATU ILYAS, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - P.7);**



8. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - P.8);**
9. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - P.9);**
10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, bermeterai cukup tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - P.10);**
11. Foto copy Surat Pernyataan Tanah Hak Milik, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - P.11);**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya TERGUGAT telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Foto copy Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - T.1);**
2. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - T.2);**
3. Foto copy Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - T.3);**
4. Foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode Lokasi : 12.08.13.08.01.14.01.00 tanggal 01 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - T.4);**
5. Foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan No. Kode Lokasi : 12.08.13.08.01.14.01.00 tanggal 01 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - T.5);**
6. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PATIMAWATI, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - T.6);**
7. Foto copy Profil Sekolah SD Negeri 01 Pagar Dewa, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - T.7);**



8. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh IDMAN SORI, Ama.Pd., bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - T.8)**;
9. Foto copy Profil Sekolah SD Negeri 02 Pagar Dewa, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - T.9)**;
10. Foto copy Surat Pernyataan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MOKIL NASIR RASIB, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(BUKTI - T.10)**;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan tentang letak dan batas-batas tanah serta segala sesuatu yang berada di atasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Oktober 2016 terhadap tanah sengketa yang untuk selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. ABDUL HAMID :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah warga dari desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi merupakan Pensiunan PNS Guru yang mengajar di SDN 1 Pagar Dewa sejak tahun 1970 hingga tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Sdr. Basaratulias (Alm) yaitu Kakek dari Penggugat;
- Bahwa sejak kecil sering melihat Sdr. Basaratulias (Alm) mengambil dan menikmati tanam tumbuh diatas tanah tersebut;
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut terdapat tanam tumbuh berupa Pohon Cempedak, Pohon Bambu, dan lain sebagainya;



- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut terdapat bangunan SDN 1 dan SDN 2 Pagar Dewa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas letak tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah miliknya;
- Bahwa dahulu tidak pernah adanya keberatan tanah tersebut dibangun Sekolah, namun sekarang adanya keberatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dihibahkan / dijual.

Saksi 2. BANDARSYAH HUSIN :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah warga dari desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Sdr. Basaratulias (Alm) yaitu Kakek dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Sdr. Basaratulias (Alm) mengambil dan menikmati tanam tumbuh diatas tanah tersebut;
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut terdapat tanam tumbuh berupa pohon Karet, Pohon Cempedak, Pohon Bambu, dan lain sebagainya;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut terdapat bangunan SDN 1 dan SDN 2 Pagar Dewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sekolah tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas letak tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan tanah tersebut dibangun Sekolah, namun sekarang adanya keberatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dihibahkan / dijual.

Saksi 3. BAHSAN :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah warga dari desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;



- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Sdr. Basaratulias (Alm) yaitu Kakek dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Sdr. Basaratulias (Alm) karena Sdr. Basaratulias (Alm) yang memiliki hasil tanam tumbuh diatas tanah tersebut;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut terdapat bangunan Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sekolah tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas letak tanah tersebut;
- Bahwa benar telah menandatangani surat pernyataan hak milik pada Bukti P.11.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekolah sudah/belum menandatangani surat hibah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dihibahkan / dijual;

Saksi 4. STAN ROMAJI :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah warga dari desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Sdr. Basaratulias (Alm) yaitu Kakek dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Sdr. Basaratulias (Alm) sejak tahun 1962;
- Bahwa saksi melihat Sdr. Basaratulias (Alm) mengambil dan menikmati tanam tumbuh diatas tanah tersebut;
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut terdapat tanam tumbuh berupa Pohon Cempedak, Pohon Bambu, Pohon Karet, dan lain sebagainya;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut terdapat bangunan SDN 1 dan SDN 2 Pagar Dewa;



- Bahwa saksi mengetahui batas-batas letak tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan sekolah tersebut dibangun;
- Bahwa dahulu tidak pernah adanya keberatan tanah tersebut dibangun Sekolah, namun sekarang adanya keberatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi Pernah menjadi Pengurus POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru)
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dihibahkan / dijual;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani didalam Bukti surat T.10;
- Bahwa saksi pernah menandatangani didalam Bukti surat P.4 ditahun 2015;

Saksi 5. ROLIB ROZALI :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah warga dari desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala kampung Pagar Dewa tahun 1978 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Sdr. A. Rasid;
- Bahwa tanah tersebut telah dibangun Sekolah sejak tahun 1968;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dihibahkan / dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Sekolah dibangun ada/tidak yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. A. Rasid pernah mengajukan ganti rugi ke Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengenai tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat ganti rugi tahun 1980 atas permintaan Sdr. A. Rasid kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kepala Kampung sebelumnya pernah/tidak mengajukan keberatan atas permintaan Sdr. A. Rasid;



- Bahwa dahulu Sdr. A. Rasid sering menghadapnya mengajukan keberatan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada perundingan untuk bangun sekolah dengan Sdr. A. Rasid tetapi tidak mengetahui hasilnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses saat sekolah dibangun;
- Bahwa saksi mengetahui memang tidak adanya surat-surat tanah di Kampung Pagar Dewa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan akan Tergugatanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa TERGUGAT selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 PATIMAWATI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SDN 1 Pagar Dewa yang beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Sekolah sejak Juni 2011 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat sejak sebulan ini;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sengketa, tidak pernah ada gugatan, dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa sekolah tersebut didirikan sejak tahun 1968;
- Bahwa menurut keterangan dari Kepala Sekolah yang terdahulu tanah tersebut merupakan Hibah dari Sdr. A. Rasid;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Sekolah SD 1 Pagar Dewa, merupakan seorang Guru di SD 2 Pagar Dewa;
- Bahwa ada pemberitahuan dari Bupati mengenai tanah tersebut sedang bermasalah karena ada gugatan dari Penggugat;
- Bahwa telah dilakukan Rapat antara Kepala Sekolah dengan Komite sekolah dan mantan-mantan kepala Sekolah setelah mendapat surat dari Bupati mengenai tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi menandatangani dalam Bukti Surat T.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bukti Surat T.6 dibuatnya sendiri atas permintaan dari Bupati karena adanya gugatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan bukan tandatangannya dalam Bukti Surat P.5;
- Bahwa di sekolah tersebut tidak ada surat-surat tentang aset-aset tanah;
- Bahwa sekolah terakhir kali melakukan pembangunan tahun 2013;

Saksi 2. IDMANSORI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SDN 2 Pagar Dewa yang beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Sekolah sejak Juli 2011 hingga sekarang;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Sekolah SD 2 Pagar Dewa, merupakan seorang Guru di SD 2 Pagar Dewa sejak Agustus 1993;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat sejak sebulan ini;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sengketa, tidak pernah ada gugatan, dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa sekolah SDN2 tersebut didirikan sejak tahun 1971;
- Bahwa selama belajar mengajar tidak pernah ada masalah/gangguan;
- Bahwa ada serah terima pada saat menjadi kepala sekolah, namun serah terima surat tersebut berisi Pengganti Surat Tanah yang hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai tanah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa benar saksi menandatangani dalam Bukti Surat T.8;
- Bahwa benar Bukti Surat T.8 dibuatnya sendiri atas permintaan dari Bupati karena adanya gugatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dahulu tanah tersebut bagaimana keadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di sekolah SD 2 tersebut tidak ada surat-surat tentang aset-aset tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke Bagian Aset Daerah mengenai surat-surat tanah sekolah tersebut;

Saksi 3. (SAKSI AHLI) RUDY, SH., LL.M, LL.D:

- Bahwa Saksi ahli tidak kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- Bahwa menurut saksi ahli syarat sah gugatan perbuatan melawan hukum mengenai pertanahan, Penggugat harus menyerahkan bukti Surat Akta Waris;
- Bahwa menurut saksi ahli jika ahli waris banyak maka ahli waris lainnya harus dilibatkan dalam gugatan tersebut sehingga tidak menyebabkan gugatan kurang pihak dan mengakibatkan gugatan cacat formal;
- Bahwa menurut saksi ahli Perbuatan Hukum adalah Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang;
- Bahwa menurut saksi ahli hibah yang dilakukan Kabupaten Induk ke Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan iktikad baik, bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut saksi ahli Pasal 1963 KUHPerdata menyatakan sejak 30 Tahun Penguasaan Tanah maka Hak atas tanah tersebut menjadi milik yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa menurut saksi ahli tanah itu harus mempunyai fungsi sosial, Pemerintah mempunyai Hak untuk mempertahankan tanah.
- Bahwa menurut saksi ahli Indonesia menggunakan kepastian Hukum Penguasaan tanah selama 30 Tahun maka dianggap lewat kadaluarsa;
- Bahwa menurut saksi ahli Berdasarkan Hukum Agraria masa kadaluarsa tanah selama 5 tahun, maka Hak tanah tersebut milik Penguasa Tanah, sedangkan Berdasarkan Hukum Perdata masa kadaluarsa tanah selama 30 Tahun, maka Hak tanah tersebut milik penguasa Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ahli aturan-aturan lex spesialis lebih diutamakan dari pada lex generalis;
- Bahwa menurut saksi ahli jika ada keberatan diantara rentang waktu selama 30 tahun sejak tahun 1968, misalkan tahun 1987 maka itu tidak memutus masa kadaluarsa;
- Bahwa menurut saksi ahli seharusnya di Tahun 1987 melakukan gugatan bukan melakukan keberatan;
- Bahwa menurut saksi ahli Alas Hak Tanah berupa Sertifikat, sedangkan surat pernyataan kepemilikan tanah tidak dapat dijadikan bukti hak atas tanah;
- Bahwa menurut saksi ahli Bukti Surat T.2 merupakan Hak Alas Tanah terhadap Kabupaten Induk Ke Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa menurut saksi ahli berdasarkan Bukti Surat T.2 sudah cukup, tidak perlu lagi membuka asal usul mengenai tanah hibah tersebut;
- Bahwa menurut saksi ahli Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan proses secara benar melalui hibah atas amanat Undang-Undang;
- Bahwa menurut saksi ahli tanah ini bukan merupakan tanah adat;
- Bahwa menurut saksi ahli tanam tumbuh diatas tanah bisa dijadikan bukti jika tanam tumbuhnya diurus, disiram, dan dipupuk;
- Bahwa menurut saksi ahli Sistem Registrasi pertanahan mulai membaik sejak tahun 1997;
- Bahwa menurut saksi ahli pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak mungkin membangun sekolah dan mengucurkan dana jika alas Hak tanah tidak ada;
- Bahwa menurut saksi ahli daftar inventaris / Peralihan Hak bisa dijadikan syarat untuk membuat sertifikat karena daftar aset tersebut ada di dalam Undang-Undang yang tak terpisahkan;
- Bahwa menurut saksi ahli sebelum otonomi daerah surat-surat inventaris dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional (sentralis).
- Bahwa menurut saksi ahli sekarang sudah otonomi daerah maka surat-surat inventaris dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sendiri (desentralis)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan akan Penggugat tanggap di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan yaitu Pihak Tergugat tertanggal 31 Oktober dan Pihak Penggugat tertanggal 07 November 2016;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa asas dalam hukum acara perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak harus dapat membuktikan haknya tersebut sehingga yang bersangkutan dapat dinilai mempunyai *rechtzekerheid* atau kepentingan hukum *in casu* Penggugat mempunyai *legitima persona in standi judicio* dalam perkara *aquo*;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena diantara dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas adalah mengenai “tidak berwenangnya” Pengadilan Negeri Menggala mengadili perkara ini, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Pengadilan akan memutuskan lebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Menggala berwenang atau tidak berwenang mengadili perkara ini hal ini sudah terlampir di dalam putusan sela majelis hakim No. 07/Pdt.G/2016 yang dibacakan pada tanggal 06 September 2016 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian eksepsi dari Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa TERGUGAT dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai persona standing in judicio);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Tergugat maka eksepsi tersebut bukan eksepsi formal tetapi sudah menyangkut pembuktian yang telah masuk dalam pokok perkara (*eksepsi materil*), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan diputuskan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya maka eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebidang Tanah seluas 5000M2 yang terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mana Penggugat merasa tanah yang ada dalam objek sengketa adalah milik sah dari Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan tanah tanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 10 Agustus 2015, dengan batas – batas sebagai berikut :

- ✓ sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan;
- ✓ sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya;
- ✓ sebelah barat berbatasan dengan tanah A. Hamid Taib;
- ✓ sebelah timur berbatasan dengan tana Herman Akip.

Menimbang, bahwa pada mulanya berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan alat bukti T. 1 ; yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan alat bukti T.2 ; tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang merupakan Bukti Hibah antara Kabupaten Tulang Bawang kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menyatakan bahwa Kabupaten Telah menghibahkan aset sebagaimana terlampir dalam alat bukti tersebut yang diantaranya merupakan Tanah yang disengketakan oleh Penggugat merupakan hasil Hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada Penerima Hibah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan alat bukti T.4 ; T.5 ; tentang Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dan Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan yang menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan asal usul kepemilikan secara hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan alat bukti P.4 ; P.10 ; tentang Surat Ahli Waris yang menyatakan ahli waris turun kepada M. Nasir namun dalam penguasaanya selama ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan baik dan benar untuk memenuhi fungsi sosial sesuai amanat Undang-Undang, berdasarkan keterangan para saksi dengan alat bukti P.8 ; P.9 ; P.11 ; tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan kepemilikan Tanah yang ditandatangani Penggugat namun berdasarkan hasil persidangan bahwa diatas Tanah Tersebut Telah berdiri bangunan Sekolah Dasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan baik dan benar untuk memenuhi fungsi sosial sesuai amanat Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Tergugat memperoleh tanah objek sengketa adalah dari hasil hibah dari Kabupaten Tulang Bawang Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/151/1.7/III/TB/2014, yang mana Tergugat adalah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tepat Tanah Tersebut Milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dikaitkan dengan alat bukti T.1 ; T.2 ; T.4 ; T.5 yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan bukti-bukti sah kepemilikan tanah objek sengketa adalah milik dari tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah benar milik dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan Tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan alat bukti P.4 ; P.10 sebagai ahli waris tanah tersebut namun berdasarkan fakta persidangan SD 1 Pagar Dewa tersebut telah dibangun sejak tahun 1968 dan SD 2 Pagar Dewa telah dibangun sejak tahun 1970 sedangkan surat ahli waris baru diterbitkan sesudah tahun tersebut, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa surat ahli waris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dikaitkan dengan alat bukti P.8 ; P.9 ; P.11 ; yang diajukan Penggugat namun berdasarkan fakta persidangan bertolak belakang dengan isi surat tersebut dimana Penggugat tidak menguasai objek tersebut dengan baik sedangkan Tergugat mengelola objek sengketa dengan menjalankan fungsi sosial sebagai pendidikan sekolah dasar, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian petitum nomor 3 dalam gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti yang terungkap di persidangan bahwa tergugat dapat mematahkan seluruh dalil-dalil yang diungkapkan penggugat terutama dalam bukti P.8 yang menyatakan bahwa Penggugat menguasai objek sengketa dengan iktikad baik dimana Tergugat dapat membuktikan bahwa tergugat yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan adagium "*Point d'interet, point d'action*" (Yurisprudensi MA.RI No. 249/ K/sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, tidak ternyata ada petunjuk tentang kepentingan maupun hubungan hukum yang jelas antara objek sengketa dengan Penggugat. Apalagi tentang bukti-bukti formal, mengingat bahwa forum perdata senantiasa menitikberatkan pada pembuktian formal (*preponderance of evidence*). Seluruh dalil-dalil Tergugat, menyebutkan adanya alat bukti yang menyangkal dalil-dalil Penggugat, sedangkan bukti dari Penggugat tidak terdapat bukti yang dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang mengharuskan statement pengakuan harus dapat diteguhkan dengan bukti-bukti yang akurat.

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai Pasal 1401 B.W. negeri Belanda (sama dengan Pasal 1365 KUHPerdata) telah memutuskan bahwa "melawan hukum" ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-undang (*wet*), tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) dan kepantasan dalam pergaulan di dalam masyarakat (*maatschappelijke betamelijkheid*), sedangkan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) juga memuat kealpaan yang melawan hukum dan merugikan orang atau orang-orang lain, dapat dituntut pembayaran kerugian, sehingga menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa Perbuatan "melawan hukum" ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-undang (*wet*), tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) dan kepantasan dalam pergaulan didalam masyarakat (*maatschappelijke betamelijkheid*), serta perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) juga memuat kealpaan yang melawan hukum dan merugikan orang atau orang-orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dibebankan pula untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Mengingat Rbg serta peraturan perundang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.066.000,- (*Satu Juta Enam Puluh Enam ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin** tanggal **05 Desember 2016**, oleh kami **JUANDA WIJAYA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD JUANDA PARISI, SH., MH.** dan **MUHAMMAD YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2016** oleh kami **JUANDA WIJAYA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMSUMAR HIDAYAT, SH.** dan **MUHAMMAD JUANDA PARISI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, SH., MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAMSUMAR HIDAYAT, SH.

JUANDA WIJAYA, SH.

M. JUANDA PARISI, SH., MH.

Panitera Pengganti

SURYA HARRY PRAYOGA, SH., MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan – Panggilan	Rp. 475.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 1.066.000,-

(Satu Juta Enam Puluh Enam ribu rupiah)